



**SALINAN**

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA TATAR GALUH CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehingga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan;
- b. bahwa pendirian Radio milik Pemerintah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pendirian PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti;
- c. bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa Penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian;
- d. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ciamis khususnya di bidang komunikasi dan informasi, diperlukan partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya penyebarluasan program pembangunan yang diinformasikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio;
- e. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan sebagai perwujudan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA TATAR GALUH CIAMIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tatar Galuh Ciamis adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
8. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tatar Galuh yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tatar Galuh Ciamis.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tatar Galuh Ciamis.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
14. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.

15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten/kota sesuai wilayah siaran layanan.
16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
17. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
18. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
19. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

## BAB II BENTUK DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tatar Galuh Ciamis yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Ciamis.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tatar Galuh Ciamis adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

## BAB III SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

### Pasal 3

LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis secara kelembagaan dalam penyelenggaraan penyiarnya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

### Pasal 4

- (1) LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

## Pasal 6

- (1) LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis menyelenggarakan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk siaran iklan niaga paling lama 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari dan siaran iklan layanan masyarakat paling singkat 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENSIARAN

## Pasal 7

Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Pelaksanaan penyiaran LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis

## Pasal 9

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi.
- (2) Bagan Susunan organisasi LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Dewan Pengawas

## Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat dan/atau unsur insan penyiaran yang diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat;
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas oleh Bupati.
- (3) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

## Pasal 11

- (1) Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - c. berusia paling tinggi 55 Tahun;
  - d. berpendidikan minimal Strata Satu (S-1);
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter RSUD Kabupaten Ciamis;
  - f. membuat pernyataan akan berlaku jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang penyiaran;
  - h. bagi yang berstatus Aparatur Sipil Negara harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta mendapat izin atasan;
  - i. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang komunikasi dan informasi, non partisan dan tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
  - j. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
  - k. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan oleh Bupati dan/atau mengajukan berhenti atas permintaan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik atau berhalangan tetap paling singkat 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - e. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan penyiaran, kebijakan kelembagaan, sumber daya serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran.

- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati;
- e. menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi;
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

### Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Pengawas berwenang :

- a. memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Direksi;
- b. memeriksa dan melaporkan Dewan Direksi kepada Bupati apabila diduga melakukan tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis;
- c. memberikan peringatan kepada Dewan Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja.
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang telah dilakukan oleh Pengelola LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis;
- e. meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Dewan Direksi dan/atau karyawan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis;
- f. mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Direksi;
- g. mengeluarkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan standar belanja tahun berkenaan.

### Bagian Ketiga Dewan Direksi

### Pasal 15

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati;
- (2) Dewan Direksi dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah Dewan Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Masa kerja Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

## Pasal 16

- (1) Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - c. berpendidikan minimal Strata 1 (S1);
  - d. berusia paling tinggi 55 Tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter RSUD Kabupaten Ciamis;
  - f. membuat pernyataan akan berlaku jujur, adil dan tidak tercela;
  - g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempetahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
  - h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
  - i. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media masa lainnya;
  - j. tidak rangkap jabatan;
  - k. non partisan.
- (2) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan program kerja;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik atau berhalangan tetap paling singkat 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan, pemberhentian dan pembagian tugas Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 17

Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis sesuai dengan tujuan, kebijakan umum dan program kerja yang telah ditetapkan.
- b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- c. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- d. membentuk kesekretariatan dalam pengelolaan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis;



- e. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan laporan berkala kepada Dewan Pengawas;
- g. membuat dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- h. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan
- i. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Ciamis.

#### Pasal 18

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Direksi berwenang :

- a. membuat dan menetapkan kebijakan untuk pengembangan dan kemajuan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis;
- b. membuat dan menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis dengan persetujuan Dewan Pengawas
- d. mengangkat dan memberhentikan pegawai LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis;
- e. memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada pegawai LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis;
- f. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran dan masyarakat;
- g. menjalin kerjasama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. membeli atau mendapatkan barang dan peralatan dengan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dimiliki oleh LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas;
- i. mengeluarkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai standar belanja daerah tahun berkenaan.

#### Bagian Keempat Tata Kerja

#### Pasal 20

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui Rapat Dewan Pengawas;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

## Pasal 21

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis dilakukan oleh Dewan Direksi.
- (2) Apabila anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka pengelolaan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolektif kolegial.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (4) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin dilingkungan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis serta dengan instansi atau pihak diluar LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis sesuai dengan tugas masing-masing.

## BAB VI

### KEKAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu Kekayaan

## Pasal 23

- (1) Kekayaan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Kekayaan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalnya.
- (3) Besarnya kekayaan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis pada saat dibentuk adalah seluruh kekayaan daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berasal dari pembubaran PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Pembiayaan

## Pasal 24

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis dapat memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
  - a. APBD;
  - b. iuran penyiaran;
  - c. hibah dari pihak ketiga;
  - d. sumbangan masyarakat;
  - e. siaran iklan;
  - f. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, merupakan penerimaan Daerah dari pendapatan lain-lain yang sah.

## BAB VII RENCANA KERJA

### Pasal 25

- (1) LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi jangka menengah yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika serta berdasarkan rencana strategi jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penyusunan Rencana Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 26

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan keuangan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis

### Pasal 27

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis adalah tahun anggaran;
- (2) Dewan Direksi wajib membuat laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun buku.
- (3) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
  - c. laporan keuangan atau perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (4) Laporan tahunan ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

### Pasal 28

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis yang menggunakan dana langsung dari APBD atau berasal bukan dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal 29

- (1) Pegawai LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pegawai LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis yang bukan Berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Pegawai LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Dengan dibentuknya LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis maka seluruh aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan hak milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berasal dari hasil pembubaran PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti menjadi hak dan aset LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejak ditetapkannya pembubaran PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti oleh yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Proses pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis belum terbentuk, maka Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melaksanakan fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas, fungsi dan kewenangan Dewan Direksi, fungsi pengawasan dan pelaksanaan operasional LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis.
- (3) Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Dinas yang menangani urusan komunikasi dan informatika sampai dengan terbentuknya LPPL Murni.
- (4) Direktur Utama LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani urusan informasi dan komunikasi pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis dibentuk paling lambat 4 (empat) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pendirian PT. Radio Tatar Galuh Sakti ( Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 4 Seri D, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:  
(NOMOR 13/262/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA TATAR GALUH CIAMIS

I. UMUM

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, serta untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten Ciamis mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Tatar Galuh Sakti (Suara Tatar Galuh Ciamis) sebagai perubahan bentuk hukum dari PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti sebagai Badan Usaha Milik Daerah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan didirikannya LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis, maka akan membuka ruang publik, dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan aspirasi bagi masyarakat sehingga masyarakat sebagai warga Negara terlindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata.

LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis diharapkan dapat berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat sekaligus dapat digunakan sebagai media yang mampu menjembatani komunikasi timbal balik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pendirian LPPL Radio Suara Tatar Galuh Ciamis diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud usaha lain yang sah adalah kegiatan usaha selain penyelenggaraan penyiaran namun masih terkait dan mendukung serta menjadi kegiatan usaha pelengkap terhadap kegiatan penyelenggaraan penyiaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (3)

Yang dimaksud kepentingan daerah adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Ciamis.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam Lembaga Penyiaran lain, BUMN dan BUMD.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukupjelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cuku jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 55



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR : 9 Tahun 2017  
TANGGAL : 28 Desember 2017

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA TATAR GALUH CIAMIS



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005